



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/540 /B.II/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung, perlu melaksanakan pembinaan hukum;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Pembinaan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung Di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2007.

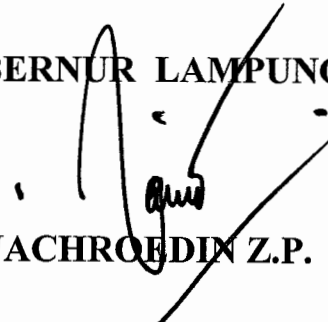
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pembinaan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung Di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas
- a. menyiapkan dan melaksanakan Pembinaan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dengan instansi terkait;
 - c. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan pada warga binaan yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **1 Nopember 2007.**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/540/B.II/HK/2007
TANGGAL : 1 Nopember 2007 .

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBINAAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
BANDAR LAMPUNG DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan pembinaan warga Binaan pada lembaga pemasyarakatan Narkotika
2.	Kepala Biro Hukum Setda Prov.Lampung	Ketua	
3.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Sekretaris	
4.	Kepala Devisi Pemasyarakatan	Anggota	
5.	Kabag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kasi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Narkotika Bandar Lampung	Anggota	
7.	Kasubbag Bantuan & Perlindungan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kasubbag TU Lapas Narkotika	Anggota	
9.	Kepala Keamanan Penanganan Lapas Narkotika Bandar Lampung	Anggota	
10.	Kasubsi Bimker dan Peng.Hasil Kerja	Anggota	
11.	Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika Bandar Lampung	Anggota	
12.	Kasubsi Bimaswat Lapas Narkotika Bandar Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.